

PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Wizarnadi Laksono ¹⁾

Syaiful Asmi Hasibuan ²⁾

Fitria Ramadhani Siregar ³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

wizarnadi@gmail.com ¹⁾

syaifulasmihhasibuan@gmail.com ²⁾

fitriaramadhanisiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the process of investigating acts of domestic violence and how the threat of criminal punishment for acts of domestic violence is as well as how the standard for handling cases of domestic violence according to Law No.23 of 2004. This study uses qualitative research methods and concludes: 1. The process of investigation of cases of Domestic Violence is carried out based on the Criminal Procedure Code and Law No. 23 of 2004 which is carried out with the principle of Integrated Law Enforcement, namely examining suspects and simultaneously granting the rights of victims of domestic violence which is carried out by the Police in collaboration with Hospital Health Workers, Government and Community Social Institutions. 2. The threat of punishment for criminal acts of domestic violence is regulated in Law 23 of 2004 in an alternative form, namely imprisonment or a fine which is regulated for a maximum of 20 years in prison or a maximum fine of Rp. 500,000,000. and a minimum of 3 years in prison or a minimum fine of Rp. 3,000,000. 3. Handling cases of domestic violence not only prosecute suspects/perpetrators of violence but also think about the rights of victims and how to recover them.

Keywords: Domestic Violence

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap tindak kekerasan rumah tangga serta bagaimana standar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp. 3.000.000. 3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam RumahTangga

1. PENDAHULUAN

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselubungi kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu prosespenyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai Hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Kesulitan mengungkap fakta dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga bagaikan “api dalam sekam” dimana kasus terjadi dalam wilayah domestik/privat dan membakar keharmonisan suami isteri serta keluarga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta menyerang Hak Azasi Manusia.

Hal ini disebabkan oleh karena sifat dari perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai karakter *cyclical violence* yang pernah dikemukakan oleh *Michael Victory* dalam bukunya yang berjudul *For Better or Worse: Family Violence in Australia* dimana karakter ini terbagi dalam lima fase, yaitu :

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*) ; Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan, jika suami isteri tidak memiliki kemampuan mengatasinya maka ketegangan

akan memuncak;

2. Fase Kekerasan (*Stand- Over Phase*); Disini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki, baik secara fisik, psikologi dan ekonomi, untuk menguasainya.
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*) : Disini pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman hukuman pidana, sehingga mereka mulaimencoba menolak akibat serius perbuatannya
4. Fase Penebusan (*Pursuit or Buy-Back Phase*) : Disini pelaku mulai mencoba menebus perbuatannya dengan memberi hadiah dan atau janji bahwa ia akan berubah dengan tujuan agar pasangannya tidak pergi meninggalkannya, bila gagal maka KDRT tetap berlanjut.
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*). Siklus ini akan terus berulang-ulang fase-fase tersebut jika tidak dihentikan.

Dan hal ini akan mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga takut melapor kepada yang berwajib atau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukumnya. Masyarakat Indonesia masih menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan konflik intern keluarga yang berada dalam ranah hukum privat sehingga tidak dapat dicampuri oleh pihak luar keluarga atau ranah hukum publik. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Dr. Diana Pangemanan pada tahun 1999 dalam studi kasus di Jakarta menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selalu diposisikan rentan mengalami tindak kekerasan disebabkan oleh hal-hal sbb:

1. Adanya kekuasaan yang

tidak seimbang antara laki-perempuan

2. Adanya kebergantungan ekonomiterhadap laki-laki
3. Takut melapor karena ancaman.
4. Petugas hukum dalam hal ini penyidik masih menggunakan KUHP semata-mata dan memiliki paradigma legalistikdalam menjerat kasus KDRT.
5. Hukum Acara Pidana yang belum memadaiuntuk menangani kasus KDRT secara komprehensif.

Pada tahun yang sama, Browne dalam hasil studinya yang menggambarkan mengapa kasus KDRT memposisikan korban perempuan begitu lemah sehingga patut menjadi korban kekerasan ?. Dari hasil studinya menemukan bahwa penyebabnya adalah :

1. Adanya ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia pergi meninggalkan rumah
2. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak
3. Ketergantungan nafkah
4. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan
5. Sangat mencintai Pasangan
6. Pasangan tidak selalu bertindak kasar.

Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 2000 sebuah penelitian dari Sherr& St. Lawrence menemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sering timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain, biologis, psikologis, sosial, ekonomi dan politis sebagaimana riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata dan dipengaruhi oleh faktor risiko dan faktor protektif dan peran gender yang kaku.

Tindak Kekerasan Dalam

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat dari tahun ketahun sangat memprihatinkan bagi semua pihak dimana pun didunia ini dan perlu mendapat penekanan juga bahwa adanya pemahaman kedudukan perempuan yang rentan terhadap kekerasan membuat masalah ini menjadi momok bagi kaum perempuan.Terlebih lagi rasa takut bagi kaum perempuan terhadap suatu kejahatan (*fear of crime*). Kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih traumatis dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Trauma itu lahir dan mengancam jiwa manusia karena pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan khusus dengan korban seperti ayah sendiri, paman, suami ataupun pacar atau orang yang berkenaan dengan pekerjaannya seperti atasannya ataupun teman kerjanya.

Family violence atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga, yang sudah menjadi isu global dan sudah lama mendapat perhatian di semua negara termasuk di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya instrumen hukum internasional, antara lain :

- a. Vienna Declaration and Programme of Action (tahun 1993)
- b. Convention on the Elimination of Violence Against Women (tahun 1993)
- c. Beijing Declaratian and Platform for Action (tahun 1995)

Kemudian diikuti instrumen hukumnasional antara lain :

- a. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segal Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di segala bidang.
- b. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Keluarga.

Dengan melihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa pemahaman masyarakat dan kepedulian masyarakat sangat kurang ditambah lagi dengan sistem pembuktian yuridis yang kurang memadai dan kemudian pemahaman para penyidik yang berada dibawah standar operasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kasus ini merajalela dimana-mana tanpa penanganan yang jelas dan dengan berakhir didiamkan saja karena kekurangan alat bukti ataupun laporannya dicabut kembali dan dialihkan menjadi kasus perceraian biasa.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan disegala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum undang-undang no 23 tahun 2004 sbb :

- 1 Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- 3 Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat atau orang lain untuk melaporkan

agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- 4 Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

Metode analisa data yang dilakukan adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada kebenaran berdasarkan sumber sumber hukum serta doktrin yang ada. Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis melalui perbandingan teori, doktrin dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menemukan permasalahan hukumnya serta menjawab permasalahan yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga kekerasan dalam rumah tangga kepada

pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (pasal 26 ayat 2). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 27).

Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004. Yakni :

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, secara mendalam terhadap korban. Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam

pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.

4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.
6. Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 19). Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHP yakni :
 - a. Agar tersangka tidak melarikan diri
 - b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti
 - c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana
 - d. Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan.

Akan tetapi untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikhis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga

mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan.

Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindakkekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia.

Disamping itu masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda ditiap-tiap propinsi di Indonesia. Banyak penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka.

Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak disetiap Polres sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/ korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budayapatriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk

- **Kekerasan Seksual**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana

menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

3.2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- **Kekerasan fisik :**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik, di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah) . Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004.

- **Kekerasan psikis**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) .

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 Tiga juta rupiah (pasal45 UU 23 Tahun 2004).

dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap

dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000. Tiga puluh enam juta rupiah (pasal 46 UU 23 Tahun 2004).

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp.300.000.000. Tiga ratus juta rupiah. (Psl 47 UU 23 Tahun 2004).

Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa sekurang-kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. Dua puluh lima juta rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000. Lima ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun 2004).

- **Penelantaran rumah Tangga.**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000. Lima belas juta rupiah setiap orang yang :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku baginya atau dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dengan segala konsekuensi menurut hukum internasional.

karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, karena kebergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun di luar rumah.

Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No 23 Tahun 2004. Mengapa demikian, karena mereka masih menganggap remeh dengan kasus-kasus KDRT.

Selain itu bentuk pidananya bersifat alternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga tidak mampu membuat pelaku jera. Dalam hal kekerasan fisik yang tergolong delik biasa sedangkan kekerasan psikis dan seksual merupakan delik aduan sangat mempengaruhi jenis hukumannya ini sangat menciptakan keragu-raguan bagi penegak hukum terutama penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3.3. Prosedur Standar Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004

Setelah disahkannya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menghapus kekerasan dalam keluarga, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menjawab konvensi CEDAW

Beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain :

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. UU No 23 tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 ini membawa kontroversi bagi para ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang sampai saat ini masih kuat dengan paradigma legalistiknya sehingga penerapan UU 23 Tahun 2004 ini masih belum efektif. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Polda semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT.

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah; Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di

Tim Penyidik Polda yang bertugas di RPK Polda ini harus telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kasus KDRT

di Mabes Polri. Setelah berkas perkara rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan
5. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani.

Pemberian hak-hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku sesuai aturan hukum acara pidana yang berlaku dan tindakan selanjutnya adalah penyerahan berkas bersama-sama tersangka kepada kejaksaan untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil visum et repertum, jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas terduduk dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim

4. SIMPULAN

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Pratiwi Agus, *Jurnal Hukum dan Perempuan* Pusat Bahasa

Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat.

2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp.3.000.000.
3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Kanter, EY dan Sianturi SR, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiadan Perempuan*, Alumni HM dan PYHM, Jakarta, Tahun 1982.

KUHAP dan Penjelasannya, Permata Press Luhulima S. Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*, Jakarta, 2000

Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa

- Indonesia, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2002 hal.676
- Syukur A. Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2011.
- Sulaeman M. Munandas dan HomzahSiti, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Kasus Kekerasan*, Tahun 2010.
- Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian diIndonesia*, Jakarta, 2005.

SUMBER LAINNYA :

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kementerian Perempuan RI, United Nation Population Fund, Jakarta, 2004.